

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DISPENSASI  
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI  
PERATURAN MAKAMAH AGUNG NOMOR 5  
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI  
PUTUSAN PA MUNGKID NOMOR  
34/Pdt.P/2015/PA.Mkd)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2025**


**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Skripsi oleh Arya Pradipa  
telah di pertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 1 Juli 2025


Dewan Penguji



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 1 Juli 2025



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Arya Pradipa  
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja,  
NIM : 2114101218  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Mengenai Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Peraturan Makamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan PA Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd)**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 15 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Arya Pradipa

NIM. 2114101218

## **PRAKATA**

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Peraturan Makamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan PA Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pendidikan pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha berserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai dosen

- pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
  6. Ibu Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen penguji III yang juga telah memberikan bimbingan dan motivasi serta masukkan berharga dalam penulisan skripsi ini.
  7. Seluruh staf dosen serta pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan, semangat, serta motivasi untuk penulis dalam proses belajar dan penyusunan skripsi ini dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
  8. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala bentuk bantuan dan dukungan baik berupa doa, motivasi, semangat, maupun dukungan moral dan material yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan atas kesempatan, waktu, dan pengalaman berharga yang mewarnai perjalanan studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap

skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 15 Juni 2025

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN

<b>PRAKATA .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1.5.1 Tujuan Umum.....	8
1.5.2 Tujuan Khusus.....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.6.2 Manfaat Praktis.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak .....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	13
2.1.1 Pengertian Umum Tentang Perkawinan .....	13
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	15
2.1.3 Asas-Asas Perkawinan .....	16
2.1.4 Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan.....	23
2.1.5 Landasan Yuridis Dispensasi Perkawinan.....	29
2.1.6 Dampak Psikologis dan Sosial Perkawinan Anak.....	35
2.1.7 Upaya Pencegahan Perkawinan Anak .....	43
2.3 Penegakan Hukum dan Implementasi Peraturan Makamah Agung No. 5 Tahun 2019 .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	50

3.2 Pendekatan Penelitian .....	51
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	51
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	52
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
4.1 Pengaturan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Dengan Prinsip Perlindungan Anak Sebagaimana Diatur Dalam Undang–Undang No. 35 Tahun 2014 .....	54
4.1.1 Pengaturan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan....	54
4.1.2 Pengaturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019....	57
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Putusan PA Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan .....	69
5.2 Saran .....	70
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>